

Nomor

:

46/PM.02.02 /K.SB-06/03/2025

Sifat

:

Biasa

Lampiran

:

-

Perihal

:

Imbauan

Lubuk Sikaping, 07 Maret 2025

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

2. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. Bahwa Memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 24 Februari 2025 dengan nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 menyatakan bahwa
 - 1) Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
 - 3) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
 - 4) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa atau sebutan lain/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan.
 - 5) Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
 - 6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
 2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 4. menjalani rehabilitasi narkoba;
 5. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 7. pindah domisili;
 8. tertimpa bencana alam; dan/atau
 9. bekerja di luar domisilinya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang